



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

NOMOR: 216/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2020

T E N T A N G

PENETAPAN TEMPAT/LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DI TEMPAT UMUM PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan Masyarakat Kabupaten Seluma Menjelang Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020, maka perlu penetapan tempat/lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye di Tempat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum perlu menetapkan lokasi yang dilarang untuk Kampanye Pemilihan Umum dalam bentuk Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye di Tempat Umum;

Bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-530 Tahun 2020 pada tanggal 22 September 2020 tentang Penetapan Tempat/Lokasi yang dilarang Untuk Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye di Tempat Umum di Kabupaten Seluma Tahun 2020.

Berita...

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor:152/HK.01-BA/1705/KPU-Kab/IX/2020 pada Tanggal 23 September 2020 Tentang penetapan tempat/lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye di Tempat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN TEMPAT/LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DI TEMPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020.


KESATU : Penetapan tempat/lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye di Tempat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020 sebagai berikut :

1. *Tempat Ibadah Termasuk Halaman.*
2. *Rumah Sakit Atau Tempat Pelayanan Kesehatan Termasuk Halaman.*
3. *Gedung Atau Fasilitas Milik Pemerintah Termasuk Halaman.*
4. *Lembaga Pendidikan (Gedung Dan Sekolah).*
5. *Jalan Protokol Dari Simpang 6 (Enam) Menuju Komplek Perumahan Dinas Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma.*
6. *Jalan Protokol Dari Simpang 6 (Enam) Menuju Komplek Perkantoran Bupati Seluma.*
7. *Jalan Protokol Dari Simpang 3 (Tiga) Bendungan Seluma Hingga Simpang 3 (Tiga) Lampu Merah Tanah Lupis Kelurahan Pasar Tais.*
8. *Sarana Dan Prasarana Publik.*
9. *Taman/Taman Kota Dan.*
10. *Pepohonan.*

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA


SARJAN EFENDI